



PENETAPAN
Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FARIDA, Tempat Lahir Aruk, Tanggal Lahir 07-08-1982, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, Tempat Tinggal Dusun Semparuk Sutera Rt.001/Rw.001, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 Desember 2019 dalam Register Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 31 Oktober 2008 di Pemangkat dari perempuan bernama Farida, dan diberi nama SHE NYUK, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.715/PC/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Desember 2008.
- Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Anak Pemohon tersebut dari semula bernama SHE NYUK diubah menjadi FRISCO GOVENDO dengan alasan bahwa Pemohon ingin nama Anak Pemohon tersebut sama dengan adik pemohon dan selanjutnya Pemohon dapat menyebut anak Pemohon dengan nama FRISCO GOVENDO.
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti nama Anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas terlebih dahulu.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya selaku pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar sudilah menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari semula SHE NYUK diubah menjadi FRISCO GOVENDO, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut Anak Pemohon dengan nama FRISCO GOVENDO.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.715/PC/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Desember 2008, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101134708820004 atas nama Kepala Keluarga FARIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27-04-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.715/PC/2008, atas nama SHE NYUK lahir di Pemangkat pada tanggal 31 Oktober 2008, anak ke-Tiga, Laki-laki, dari Perempuan bernama FARIDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Sbs



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101130511080005, atas nama Kepala Keluarga BAN SJIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07-11-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAIMAN dan saksi BAN SJIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin nama anaknya yang bernama SHE NYUK;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Pemangkat pada tanggal 31 Oktober 2008;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari SHE NYUK diganti menjadi FRISCO GOVENDO, agar sesuai dengan nama adik kandung Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa suami Pemohon bernama BAN SJIN, dan pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAN SJIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin nama anaknya yang bernama SHE NYUK;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Pemangkat pada tanggal 31 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari SHE NYUK diganti menjadi FRISCO GOVENDO, agar sesuai dengan nama adik kandung Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa suami Pemohon bernama BAN SJIN, dan pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari semula SHE NYUK diganti menjadi FRISCO GOVENDO;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SAIMAN dan saksi BAN SJIN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga No. 6101134708820004 atas nama Kepala Keluarga FARIDA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 27-04-2018, dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6101130511080005, atas nama Kepala Keluarga BAN SJIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 07-11-2019, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semparuk Sutera Rt.001/Rw.001, Desa Semparuk, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 436 KUHPerdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.715/PC/2008, atas nama SHE NYUK lahir di Pemangkat pada tanggal 31 Oktober 2008, anak ke-Tiga, Laki-laki, dari Ibu bernama FARIDA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Desember 2016, dan Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari SHE NYUK diganti menjadi FRISCO GOVENDO, agar sesuai dengan nama adik kandung Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi SAIMAN dan saksi BAN SJIN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari semula SHE NYUK diganti menjadi FRISCO GOVENDO dengan alasan untuk menyesuaikan dengan nama adik kandung Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penggantian nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama SHE NYUK **diganti menjadi** FRISCO GOVENDO;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16.715/PC/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 11 Desember 2008, tentang penggantian nama Anak Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 03 Desember 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 283/Pdt.P/2019/PN Sbs



Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 100.000,-; |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya dan
diberikan atas permintaan Pemohon
secara lisan pada hari : **Kamis,**
Tanggal **19 Desember 2019.**

PANITERA,

PATWIANSYAH, S.H.
NIP. 19690824 199303 1 001